



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Ke-empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 720/PP.05.2-Kpt/3206/KPU-Kab/IV/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 727/PP.05.2-Kpt/3206/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 273/PL.05.2-Kpt/3206/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/3206/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu /Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan

- Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 274/PL.01.4-Kpt/3206/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 114/PL.02.2.BA/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, tertanggal 14 September 2020 (BA. HP. KWK).
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 116/PL.02.2.BA/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, tertanggal 18 September 2020 (BA. HP. PERBAIKAN-KWK).
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 117/PL.02.3-BA/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020
- KEDUA : Menetapkan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah sbb :

No	NAMA CALON	PARPOL PENGUSUNG /PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI
1.	- H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN	PDIP (6 Kursi) PPP (7 Kursi)	13 Kursi
2.	- H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE - H. HARIS SANJAYA, M.IPol	GERINDRA (9 Kursi) DEMOKRAT (5 Kursi)	14 Kursi
3.	- CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos - Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	Perseorangan	Perseorangan
4.	- Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR (7 Kursi) PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)	23 Kursi

- KETIGA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan pasangan Calon Peserta Pemilihan yang diikutsertakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020.
- KE EMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini maka, seluruhnya dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari anggaran hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmlaya, untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Tanggal 23 September 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA**

ttd

ZAMZAM ZAMALUDIN

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**

Aep Sumirat

